



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PERMENPAN/KB.120/1/2018

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun telah ditetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan harga pembelian tandan buah segar produksi pekebun, dan perubahan organisasi Kementerian Pertanian dalam pembinaan tim penetapan harga tandan buah segar, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
2. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
3. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.
4. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
5. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.

6. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
7. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
8. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
9. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
10. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
11. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara Perusahaan Perkebunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penetapan harga pembelian TBS;
- b. syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan;
- c. tata cara pembelian dan pembayaran TBS;
- d. kewajiban Perusahaan Perkebunan; dan
- e. pengawasan.

BAB II
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja sama

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perkebunan membeli TBS produksi Pekebun mitra melalui Kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang diketahui oleh bupati/wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. kondisi kebun, meliputi:
 1. tingkat pemeliharaan;
 2. persentase tenera;
 3. persentase dura; dan
 4. rendemen CPO dan PK;
 - b. jangka waktu kerja sama; dan
 - c. sanksi.
- (4) Bupati/wali kota atau gubernur dalam mengetahui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat memandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Bupati/wali kota atau gubernur memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Pekebun yang berasal dari Pekebun swadaya yang memiliki 1 (satu) hamparan areal kelapa sawit.

Bagian Kedua
Penetapan Harga

Pasal 6

- (1) Harga pembelian TBS produksi Pekebun ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (3) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan berasal dari unsur:
 - a. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Perusahaan Perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan
 - c. perwakilan Pekebun, meliputi Kelembagaan Pekebun atau asosiasi Pekebun kelapa sawit.
- (4) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada gubernur;
 - b. memastikan perhitungan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun;
 - c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun;
 - d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 7

(1) Harga pembelian TBS produksi Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.

(2) Rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

$$HTBS(P) = K(P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$

dengan penjelasan:

HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P).

K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.

HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).

HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).

RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).

RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%).

(3) Harga pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga ditingkat pabrik pengolahan kelapa sawit.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak ada penjualan CPO dan/atau PK suatu Perusahaan Perkebunan periode sebelumnya, data harga CPO dan/atau PK menggunakan rata-rata penjualan CPO dan/atau PK pada Perusahaan Perkebunan anggota tim penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Apabila harga CPO dan/atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi deviasi harga lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota tim penetapan harga pembelian TBS, harga CPO dan/atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan periode tersebut.

Bagian Ketiga Penetapan Indeks "K"

Pasal 9

- (1) Besaran Indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh gubernur.
- (2) Besaran Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama gubernur berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS.
- (3) Dalam penetapan besaran Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perusahaan Perkebunan menyampaikan usulan perhitungan Indeks "K" dan data dukung untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (4) Usulan perhitungan Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari setiap pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) ditabulasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS untuk mendapatkan Indeks "K" rata-rata yang berlaku untuk wilayah yang bersangkutan.

(1) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dievaluasi secara periodik pada kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 11

(3) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatum dalam Lampiran II yang merupakannya bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Rendemen selain dari jenis tenera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sendiri oleh Kepala pihak yang bermitra serta diketahui oleh Dinas.

(1) Rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berdasarkan jenis tenera.

Pasal 10

(6) Tata cara perhitungan indeks "K" sebagaimana selama dalam periode sebelumnya.

RPK(Akt PKs) : Rendemen PK aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya.

RCPO(Akt PKs) : Rendemen CPO aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya.

HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya.

HCPo(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya.

HTBS(P-1) : Harga TBS di pabrik periode dengan penjelasan:

$$K(P-1) = \frac{(HCPo(P-1) \times RCPO(Akt PKs)) + (HPk(P-1) \times RPK(Akt PKs))}{100\%}$$

(5) Tim penetapan harga pembelian TBS dalam mendapatkan indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan rumus besaran indeks "K" yang ditetapkan sebagai berikut:

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau institusi yang ditunjuk oleh gubernur.
- (3) Hasil evaluasi rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Cangkang

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS, jika terdapat sisa cangkang dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan Pekebun.
- (2) Perhitungan sisa cangkang dalam pembelian TBS produksi Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

BAB III
SYARAT PENERIMAAN TBS DI PABRIK PENGOLAHAN

Pasal 13

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima;
- b. tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
- c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;

- e. tandan dan/atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- f. berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

Pasal 14

- (1) TBS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan pemotongan pembayaran TBS.
- (2) TBS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik pengolahan.
- (3) Perhitungan pembayaran TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN TBS

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Pekebun menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan di pabrik pengolahan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penetapan berat TBS di pabrik pengolahan dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat besarnya penyetoran hasil TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Hasil perhitungan pembelian TBS dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.

- (2) Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik pengolahan tidak menjadi komponen perhitungan pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya angkut TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Pekebun.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan perjanjian antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.

BAB V KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK, paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan kepada Dinas provinsi untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) paling singkat 1 (satu) bulan sekali kepada gubernur dan tim penetapan harga pembelian TBS.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penerapan penetapan harga TBS produksi Pekebun dilakukan oleh gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perusahaan Perkebunan dalam hal ketaatan penyampaian dokumen komponen Indeks "K" dan harga serta jumlah penjualan CPO dan PK.

- (4) Hasil pengawasan oleh gubernur dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kepala Dinas provinsi mengusulkan kepada gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perjanjian kerja sama kemitraan antara Perusahaan mitra dengan kelompok mitra atau Pekebun yang dilakukan sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2018


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKANTJAHANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 85

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

PENGHITUNGAN INDEKS "K"

1. Penetapan indeks "K"

Penetapan indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta biaya penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

NO	JENIS BIAYA		RP/KG	KETERANGAN
I	PENGOLAHAN			Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan Perusahaan Perkebunan
	A	Biaya Umum dan Lingkungan		
	A	1. Umum Pabrik 2. Pengolahan limbah		
	B	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik		
	C	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (<i>Forklift</i>)		

	D	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya		
	E	Biaya Pengepakan/Kemasan		
II		PEMASARAN		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing Perusahaan Perkebunan
	A	Sewa tangki timbun		
	B	Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar		
	C	Asuransi barang/produksi		
	D	Ongkos pemuatan pelabuhan		
	E	Provisi Bank		
	F	Analisa dan sertifikat		
III		PENGANGKUTAN KE PELABUHAN		
		Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV		PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sPKa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik
V		BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG (BOTL)		
	A	Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)	0 – 1,33%	Total nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63%
	B	Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi	0 – 0,30%	

C	Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelembagaan Pekebun)	0 – 1%		
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

Harga perolehan Pabrik – Nilai Sisa

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}{\text{Harga perolehan Pabrik – Nilai Sisa}}$$

Dengan pengertian:

- a. harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- b. nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomis dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa dinilai 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik.
- c. perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan perlengkapan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

4. Penghitungan Besarnya Indeks "K"

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		Tandan Buah Segar	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harga CPO dan PK (FOB)	x	x	x	x		Harga penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya
2.	Pajak dan Pungutan Ekspor	x	x	x	x		Seluruh pajak/pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK
3.	Biaya Pemasaran	x	x	x	x		Sesuai dengan pengeluaran riil
4.	Harga CPO dan PK (FOB bersih)	x	x	x	x		No. 1 dikurangi No. 2 dan No. 3
5.	Pengangkutan ke pelabuhan	x	x	x	x		Dihitung menurut pengeluaran riil
6.	Harga bersih CPO dan PK di pabrik	x	x	x	x		No. 4 dikurangi No. 5
7.	Rendemen	..%	..%	..%	..%		Rendemen aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya
8.	Harga TBS	X	x	x	x		No. 6 dikali No. 7
9.	Persentase volume penjualan	..%	..%	..%	..%		Rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		Tandan Buah Segar	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
10.	Harga TBS rata-rata eks pabrik					x	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No. 8 dikali No. 9)
11.	Biaya pengolahan					x	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12.	Penyusutan					x	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun
13.	Nilai TBS ditimbangan pabrik					x	No. 10 dikurangi No. 11 dan No. 12
14.	Biaya Operasional tidak langsung					x	Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		Tandan Buah Segar	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
							yaitu terdiri dari Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan Overhead kebun plasma. Nilai biaya operasional tidak langsung sebesar 2,63% dari nilai TBS di timbangan pabrik.
15.	Nilai TBS di pabrik					x	No. 13 dikurangi No.14


15

Keterangan : Indeks "K" = ----- x 100%

$$(4 \times 7) + (4 \times 7)$$

CPO PK

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PERMENtan/KB.120/1/2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH

SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

BESARAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS PRODUKSI PEKEBUN

A. Umur Tanaman 3- 9 Tahun

NO	WILAYAH	UMUR TANAMAN													
		3		4		5		6		7		8		9	
		CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK
1.	Aceh	14,49	3,78	17,06	4,52	18,41	4,64	19,41	4,87	20,21	4,94	20,54	4,96	20,74	5,03
2.	Sumatera Utara	17,50	3,67	19,07	4,13	19,93	4,70	20,48	4,85	20,75	4,79	21,22	5,02	21,69	5,03
3.	Sumatera Barat	16,81	3,61	18,65	4,59	19,89	4,61	20,08	4,72	20,21	4,78	21,59	5,80	21,85	5,93
4.	Riau	15,70	4,63	17,22	4,65	19,05	4,69	19,54	4,75	20,31	4,93	20,90	5,02	21,46	5,02
5.	Jambi	17,58	3,48	18,26	4,37	19,14	4,52	19,97	4,67	20,48	4,78	20,87	4,94	21,31	5,00
6.	Sumatera Selatan	19,05	4,07	19,42	4,41	19,77	4,70	20,09	4,94	20,38	5,15	20,65	5,33	20,88	5,48

NO	WILAYAH	UMUR TANAMAN													
		3		4		5		6		7		8		9	
		CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK
7.	Bengkulu	15,49	4,94	17,32	5,03	18,07	5,04	18,82	5,05	19,62	5,06	20,31	5,06	20,91	5,09
8.	Bangka Belitung	17,15	4,90	17,77	5,12	18,39	5,38	19,01	5,75	20,23	5,59	20,74	5,38	20,88	5,22
9.	Lampung	16,85	3,95	18,36	4,27	19,01	4,32	19,65	4,49	20,20	4,67	20,94	4,91	21,56	5,04
10.	Jawa barat	15,00	3,70	16,85	3,90	18,12	4,10	18,75	4,25	19,00	4,45	20,00	4,60	20,50	4,80
11.	Banten	15,16	3,94	17,54	3,97	18,95	4,21	19,12	4,49	19,92	4,58	20,80	4,73	21,08	4,91
12.	Kalimantan Barat	15,72	3,78	17,07	4,06	18,46	4,12	18,93	4,33	19,58	4,57	20,23	4,64	20,71	4,89
13.	Kalimantan Timur	19,03	4,51	19,49	4,51	19,79	4,78	20,31	4,89	20,52	4,92	21,04	5,00	21,55	5,07
14.	Kalimantan Tengah	15,59	3,85	17,25	4,03	18,83	4,36	19,16	4,44	19,70	4,64	20,61	4,76	21,12	4,80
15.	Kalimantan selatan	15,55	3,75	17,54	4,04	18,46	4,21	19,40	4,32	19,90	4,52	20,51	4,72	20,87	4,81
16.	Sulawesi Barat	16,25	3,90	17,57	4,05	18,71	4,20	19,66	4,25	19,79	4,52	20,52	4,73	21,07	4,99
17.	Sulawesi Tengah	17,86	3,96	18,50	4,10	19,29	4,21	19,53	4,73	19,91	4,75	20,69	4,77	21,32	5,00
18.	Papua	15,00	3,70	16,85	3,90	18,12	4,10	18,75	4,25	19,00	4,45	19,50	4,60	20,00	4,80
19.	Papua barat	15,00	3,70	16,85	3,90	18,12	4,10	18,75	4,25	19,00	4,45	19,50	4,60	20,00	4,80

B. Umur Tanaman 10- 25 Tahun


NO	WILAYAH	UMUR TANAMAN											
		10 s/d 20		21		22		23		24		25	
		CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK
1.	Aceh	21,30	5,15	20,83	5,06	20,53	5,00	20,40	5,00	20,14	4,97	19,78	4,96
2.	Sumatera Utara	22,34	5,03	22,27	5,05	21,92	5,05	21,66	5,05	20,80	5,05	20,03	5,05
3.	Sumatera Barat	21,86	5,97	21,36	5,43	21,28	5,42	20,98	5,37	19,78	5,33		
4.	Riau	22,02	5,04	20,96	5,04	20,84	5,04	20,74	5,04	19,74	5,04	19,19	5,04
5.	Jambi	21,85	5,31	21,52	5,30	21,19	5,28	21,09	5,23	20,64	5,23	19,99	5,22
6.	Sumatera Selatan	21,34	5,65	21,12	5,46	20,91	5,34	20,66	5,20	20,37	5,05	20,04	4,07
7.	Bengkulu	21,44	5,15	20,79	5,15	20,14	5,15	19,62	5,15	19,11	5,15	18,60	5,15
8.	Bangka Belitung	21,16	5,05	UMUR TANAMAN DI ATAS 21 TAHUN BELUM ADA									
9.	Lampung	21,63	5,11	UMUR TANAMAN DI ATAS 21 TAHUN BELUM ADA									
10.	Jawa barat	21,00	5,00	20,50	5,00	20,00	5,00	19,25	5,00	18,75	5,00	18,12	5,00
11.	Banten	21,30	5,16	21,08	5,16	20,44	5,16	20,15	5,16	19,51	5,17	19,15	5,17
12.	Kalimantan Barat	21,41	5,07	20,90	5,10	20,73	5,11	19,62	5,13	19,08	5,13	18,37	5,13
13.	Kalimantan Timur	21,70	5,15	21,41	5,15	20,22	5,15	20,05	5,15	19,97	5,15	19,34	5,15
14.	Kalimantan Tengah	21,75	5,27	21,23	5,27	20,71	5,27	19,93	5,27	18,75	5,00	18,12	5,00

NO	WILAYAH	UMUR TANAMAN											
		10 s/d 20		21		22		23		24		25	
		CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK	CPO	PK
15.	Kalimantan Selatan	21,23	5,04	21,23	5,04	21,23	5,04	21,23	5,04	21,23	5,04	21,23	5,04
16.	Sulawesi Barat	21,56	5,00	21,08	5,05	20,44	5,05	20,06	5,05	19,62	5,05	19,15	5,05
17.	Sulawesi Tengah	21,62	5,02	20,90	5,00	20,17	5,00	20,04	5,00	19,89	5,00	18,75	5,00
18.	Papua	20,50	5,00	20,50	5,00	20,34	5,06	19,36	5,07	18,85	5,10	18,12	5,00
19.	Papua barat	20,50	5,00	20,50	5,00	20,34	5,06	19,36	5,07	18,85	5,10	18,12	5,00

Keterangan : CPO = Crude Palm Oil (Minyak Sawit Kasar)

PK = Palm Kernel (Inti Sawit)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018

TENTANG


PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN

PERHITUNGAN PEMBAYARAN TBS

1. Perhitungan pembayaran TBS diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut:
 - a. buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian:
 - angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
 - BM : persentase buah sangat mentah.
 - b. buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian:
 - angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
 - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 - angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
 - c. tandan kosong didenda sebesar $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian:
 - TK : persentase jumlah tandan kosong.
 - d. buah gagang panjang (BG) didenda sebesar $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian:
 - angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
 - e. brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian:
 - angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.

- f. brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
 - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70% x berat TBS yang diterima.
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
 3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun, melalui perjanjian kerjasama.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN